

Kepastian Hukum Waris Tanah dan Pertanggungjawaban Pidana Pengusiran Paksa

Revian Nandhika Permana¹, Subekti², Sri Sukmana Damayanti³, Fitri Ayuningtyas⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

e-mail: Reviannandhika4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum hak waris atas tanah dan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengusiran paksa dalam kasus Dukuh Kuwukan Surabaya dengan fokus pada penerapan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persoalan berangkat dari tanah warisan yang belum didaftarkan atau belum dibalik nama sehingga menimbulkan ketidakpastian administratif, dualisme klaim, dan risiko konflik yang dapat berkembang menjadi tindakan penguasaan atau pengosongan sepihak disertai kekerasan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, KUH Perdata, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; bahan sekunder berasal dari buku, jurnal, dan pendapat ahli, sedangkan bahan tersier berasal dari kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris atas tanah beralih secara substantif kepada ahli waris, tetapi kepastian formalnya belum sempurna apabila pendaftaran peralihan dan balik nama sertifikat belum dilakukan. Pengusiran paksa dapat memasuki ranah pidana apabila unsur delik kekerasan kolektif yang dianalisis dalam skripsi terpenuhi, terutama dilakukan bersama-sama, terbuka, disertai kekerasan atau ancaman, dan tanpa dasar eksekusi yang sah. Penerapan ketentuan pidana harus dilakukan secara ketat agar sengketa perdata murni tidak dikriminalisasi.

Kata Kunci: Hak Waris Atas Tanah; Kepastian Hukum; Pengusiran Paksa; Pertanggungjawaban Pidana; Sengketa Tanah

Abstract

This study analyzes legal certainty regarding inheritance rights over land and criminal liability for forced eviction in the Dukuh Kuwukan Surabaya case, focusing on the application of Article 262 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The problem arises from inherited land that has not been registered or whose certificate has not been transferred to the heirs,

creating administrative uncertainty, competing claims, and risks of conflict that may escalate into unilateral occupation or eviction accompanied by violence. This research is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Basic Agrarian Law, Government Regulation Number 24 of 1997, the Civil Code, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Secondary materials consist of books, journals, and legal expert opinions, while tertiary materials include legal dictionaries and encyclopedias. The study finds that inheritance rights over land substantively pass to heirs, but formal legal certainty remains incomplete when registration of the transfer and certificate title transfer have not been completed. Forced eviction may enter the criminal-law domain when the elements of collective violence analyzed in the thesis are fulfilled, particularly when it is committed jointly, openly, with violence or threats, and without a lawful execution basis. Criminal provisions must therefore be applied through strict proof of each element so that purely civil land disputes are not improperly criminalized.

Keywords: *Criminal Liability; Forced Eviction; Land Dispute; Land Inheritance Rights; Legal Certainty*

LATAR BELAKANG

Tanah memiliki kedudukan ekonomi, sosial, dan hukum yang fundamental. Dalam sistem agraria nasional, negara membangun mekanisme pengaturan hak atas tanah untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum (Harsono, 2008). Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tanah diperoleh melalui pewarisan karena peralihan secara substantif setelah pewaris meninggal tidak selalu diikuti tertib administrasi pertanahan.

Pewarisan menyebabkan hak dan kewajiban tertentu beralih kepada ahli waris. Namun, tanah warisan yang belum didaftarkan atau belum dilakukan balik nama sertifikat menempatkan ahli waris pada posisi formal yang lebih rentan dalam pembuktian. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis sehingga pendaftaran berperan penting dalam menghubungkan hak substantif dengan kepastian formal (Santoso, 2012; Harsono, 2008).

Kesenjangan antara hak yang secara keperdataan telah beralih dan administrasi pertanahan yang belum diperbarui dapat memunculkan klaim ganda serta konflik. Kepastian hukum mensyaratkan aturan yang dapat diprediksi dan pelaksanaan yang konsisten. Efektivitas hukum juga bergantung pada kesesuaian norma dengan pelaksanaannya (Soekanto, 2008). Karena itu, administrasi pertanahan bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen pencegahan sengketa.

Konflik pertanahan dapat berkembang dari perselisihan keperdataan menjadi konflik sosial apabila salah satu pihak melakukan penguasaan, pengosongan, intimidasi, atau kekerasan secara sepihak. Penyelesaian pengosongan tanah pada prinsipnya harus mengikuti mekanisme hukum dan, apabila diperlukan, eksekusi putusan pengadilan melalui

aparatus berwenang (Harahap, 2017). Tindakan main hakim sendiri berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana ketika memenuhi unsur delik.

Kasus Dukuh Kuwukan Surabaya dalam skripsi mempertemukan dua rezim hukum: hukum agraria yang menentukan kepastian hak atas tanah warisan dan hukum pidana yang menilai tindakan pengusiran paksa. Permasalahan penelitian bukan hanya siapa yang mempunyai hak atas tanah, melainkan bagaimana status hak yang belum tertib administrasi berinteraksi dengan tindakan pengosongan yang diduga dilakukan tanpa mekanisme hukum yang sah.

Penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam tabel orisinalitas menunjukkan fokus yang terpisah. Rizky Pratama (2023) membahas kepastian pendaftaran tanah warisan; Siti Nurhaliza (2024) menelaah pengusiran paksa dalam sengketa pertanahan; sedangkan Satri Aldi (2022) mengkaji tindak pidana kerusakan barang di atas tanah sengketa. Ketiganya menjadi pijakan untuk melihat hubungan antara administrasi pertanahan dan konsekuensi pidana konflik tanah.

Research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara simultan menghubungkan kepastian hukum hak waris tanah dengan pertanggungjawaban pidana atas pengusiran paksa, khususnya pada konteks Dukuh Kuwukan. Skripsi juga menekankan perlunya pembuktian unsur kekerasan secara kolektif dalam sengketa warisan tanah di lingkungan urban. Novelty penelitian berada pada integrasi analisis hukum agraria, hukum waris, dan hukum pidana terhadap satu rangkaian konflik.

Terdapat inkonsistensi internal dalam naskah skripsi mengenai penomoran dan uraian Pasal 262 KUHP: salah satu bagian tinjauan pustaka menyebut Pasal 262 sebagai pemalsuan surat, sedangkan judul, abstrak, hasil, pembahasan, dan kesimpulan menggunakan Pasal 262 untuk menganalisis kekerasan kolektif dalam pengusiran paksa. Artikel ini tidak mengoreksi atau mengganti sumber tersebut dengan informasi eksternal; pembahasan mengikuti fokus utama dan kesimpulan skripsi serta menandai persoalan ini sebagai bagian yang memerlukan konsistensi sumber.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian bertujuan menganalisis kepastian hukum peralihan hak waris atas tanah yang belum didaftarkan dan belum dibalik nama serta menilai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengusiran paksa dalam kasus Dukuh Kuwukan berdasarkan konstruksi Pasal 262 KUHP yang digunakan dalam hasil penelitian skripsi.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
----	------------------------------	------------------	-----------------	------------------

1	Rizky Pratama (2023), Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 30 Issue 2	Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Warisan dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia	1. Bagaimana kepastian hukum hak atas tanah warisan yang belum didaftarkan? 2. Apa akibat hukum dari tidak dilakukannya balik nama sertifikat?	Penelitian menunjukkan bahwa tanah warisan yang tidak didaftarkan tetap sah secara materiil, namun lemah secara formil sehingga rentan terjadi sengketa dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengusiran paksa tanpa dasar putusan pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat menimbulkan pertanggungja waban perdata maupun pidana jika disertai kekerasan.
2	Siti Nurhaliza (2024), Jurnal RechtIdee, Vol. 19 Issue 1	Tinjauan Yuridis Tindakan Pengusiran Paksa dalam Sengketa Pertanahan	1. Bagaimana kedudukan hukum pengusiran paksa dalam sengketa tanah? 2. Apakah pengusiran tanpa putusan pengadilan dapat dibenarkan secara hukum?	

3	Satri Aldi (2022), Skripsi, Universitas Hasanuddin	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang di Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan No.169/Pid.B/2 019/PN Bkt)	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perusakan barang di atas tanah sengketa? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tersebut?	Penelitian menemukan bahwa perusakan barang di atas tanah sengketa tidak memiliki pengaturan khusus dalam unsur pasal. Majelis hakim dinilai kurang tepat menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan kurang tepat dalam alasan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. (repository.unh as.ac.id)
---	---	---	--	--

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan terhadap norma mengenai pewarisan, pendaftaran peralihan hak, kekuatan pembuktian hak atas tanah, unsur tindak pidana, dan konstruksi kasus Dukuh Kuwukan sebagaimana dipaparkan dalam skripsi. Karena penelitian bersifat normatif, artikel tidak menambahkan wawancara, survei, jumlah responden, maupun data lapangan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kepastian Hukum Peralihan Hak Waris atas Tanah**

Hak waris merupakan mekanisme peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah kematian. Dalam sistem Indonesia, hukum waris bersifat plural karena dapat bersumber dari KUH Perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Meskipun dasar penentuan ahli waris dapat berbeda, ketika objek warisan berupa tanah, aspek administrasi pertanahan tunduk pada kerangka hukum agraria nasional.

Secara substantif, peralihan karena pewarisan terjadi karena peristiwa hukum kematian. Namun, untuk memperkuat kepastian terhadap pihak ketiga dan memperbarui data yuridis, peralihan hak perlu didaftarkan. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditempatkan skripsi sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi pertanahan, serta mewujudkan tertib administrasi.

Ketiadaan balik nama tidak dengan sendirinya menghapus hak waris yang lahir secara substantif. Persoalannya adalah kekuatan formal pembuktian dan kesesuaian data pertanahan. Ketika nama pemegang hak dalam administrasi belum diperbarui, dapat muncul perbedaan antara pihak yang menguasai secara faktual, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris, dan data yang tercatat. Kondisi ini meningkatkan potensi sengketa (Nugroho, 2021; Rahman, 2020).

Kepastian hukum dalam konteks ini memiliki dua lapis. Pertama, kepastian substantif mengenai lahirnya hak ahli waris. Kedua, kepastian formal-administratif melalui pencatatan peralihan dan sertifikat. Hasil skripsi menegaskan bahwa kepastian menjadi belum sempurna apabila lapis kedua tidak dipenuhi. Dengan demikian, pendaftaran tidak menciptakan peristiwa pewarisan, tetapi memperkuat pengakuan dan pembuktiannya dalam sistem pertanahan.

Dalam kasus Dukuh Kuwukan, skripsi menghubungkan ketidaklengkapan pendaftaran peralihan hak dengan munculnya dualisme klaim. Status tersebut membuat kepastian hukum bersifat relatif karena penyelesaian masih bergantung pada bukti waris, penguasaan fisik, dokumen pertanahan, dan pembuktian hak. Temuan ini konsisten dengan fokus penelitian terdahulu mengenai kerentanan tanah warisan yang belum tertib administrasi.

Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan segera mendaftarkan peralihan hak, melengkapi dokumen pewarisan, dan memastikan kesesuaian data fisik serta yuridis. Langkah ini penting untuk mengurangi ruang klaim yang saling bertentangan dan memberi dasar yang lebih jelas apabila sengketa harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Tabel 2. Posisi Hukum Hak Waris Tanah dalam Hasil Penelitian

Aspek	Posisi dalam Skripsi	Konsekuensi	Arah Perlindungan
Peralihan karena pewarisan	Hak beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal.	Hak substantif tetap ada.	Buktikan status ahli waris dan objek warisan.
Pendaftaran peralihan	Perlu dilakukan untuk memperbarui data yuridis.	Tanpa pendaftaran, kepastian formal belum sempurna.	Daftarkan peralihan dan balik nama sertifikat.

Sertifikat	Alat bukti kuat atas data fisik dan yuridis.	Memperkuat posisi dalam pembuktian.	Pastikan data sesuai keadaan hukum.
Sengketa	Dapat muncul akibat klaim ganda dan administrasi tidak lengkap.	Hak memerlukan pembuktian lebih kompleks.	Gunakan mekanisme perdata/administratif yang sah.

Pendaftaran Tanah dan Pembuktian Hak

Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama untuk menghubungkan kepemilikan dengan data negara. Harsono (2008) dan Santoso (2012) ditempatkan dalam skripsi sebagai rujukan untuk menjelaskan fungsi pendaftaran dan kekuatan sertifikat. Sistem pendaftaran memberi informasi mengenai subjek, objek, dan status hak sehingga transaksi maupun penyelesaian sengketa dapat didasarkan pada data yang lebih pasti.

Ketidaklengkapan administrasi dapat menimbulkan persoalan ketika ahli waris harus membuktikan hak terhadap pihak lain. Bukti hubungan keluarga atau dasar pewarisan tetap penting, tetapi data pertanahan yang belum diperbarui dapat memperpanjang pembuktian. Gusti, Rizqi, dan Rahmad (2024) serta Akmal, Fitriansyah, dan Ramadhan (2023) dalam daftar pustaka skripsi juga ditempatkan dalam konteks perlindungan dan administrasi hak atas tanah.

Dari perspektif kepastian hukum, pembaruan administrasi setelah pewarisan menjadi langkah yang sejalan dengan tertib pertanahan. Skripsi merekomendasikan BPN meningkatkan efektivitas sistem pendaftaran, memperkuat sosialisasi balik nama, dan mendorong sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan digital. Bagi ahli waris, rekomendasi utamanya adalah proaktif mendaftarkan peralihan hak.

Pengusiran Paksa dan Batas antara Sengketa Perdata dengan Tindak Pidana

Pengusiran paksa dalam sengketa tanah tidak dapat dianalisis hanya dari klaim kepemilikan. Pihak yang merasa mempunyai hak tetap harus menggunakan mekanisme hukum. Pengosongan yang didasarkan pada putusan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan melalui prosedur eksekusi oleh aparat berwenang memiliki karakter berbeda dari pengosongan sepihak tanpa legitimasi hukum (Harahap, 2017).

Ketika tindakan pengosongan disertai kekerasan, ancaman, pengerasan beberapa orang, atau tindakan terhadap barang, konflik dapat melampaui ranah perdata. Hukum pidana kemudian berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi orang, barang, dan ketertiban umum. Namun, penggunaan hukum pidana harus tetap didasarkan pada unsur delik, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan pembuktian yang sah (Moeljatno, 2010; Saleh, 1983).

Skripsi menekankan empat indikator dalam menganalisis pengusiran pada kasus Dukuh Kuwukan: dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara terbuka atau di muka umum, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tidak didasarkan pada putusan atau prosedur eksekusi yang sah. Selain itu, pembahasan menempatkan kesengajaan sebagai unsur penting untuk menilai pertanggungjawaban pelaku.

Batas antara sengketa perdata dan tindak pidana harus dijaga secara ketat. Perselisihan mengenai siapa pemilik atau ahli waris tidak otomatis menjadi perkara pidana. Ranah pidana muncul apabila dalam proses mempertahankan atau mengambil penguasaan terdapat perbuatan yang secara mandiri memenuhi unsur tindak pidana. Distingsi ini penting untuk mencegah kriminalisasi sengketa hak sekaligus mencegah pembenaran tindakan main hakim sendiri.

Tabel 3. Parameter Analisis Pengusiran Paksa dalam Skripsi

Parameter	Uraian dalam Skripsi	Implikasi Analisis
Kolektivitas	Melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama.	Menilai keterlibatan dan kesadaran kolektif.
Keterbukaan	Dilakukan di ruang yang dapat disaksikan pihak lain.	Menilai unsur di muka umum.
Kekerasan/ancaman	Tindakan fisik, intimidasi, pemaksaan, atau tindakan destruktif.	Membedakan konflik hak dari kekerasan pidana.
Dasar hukum	Ada atau tidak putusan pengadilan dan prosedur eksekusi sah.	Membedakan eksekusi hukum dari eigenrichting.
Kesengajaan	Adanya niat/kesadaran melakukan tindakan melawan hukum.	Menilai kesalahan dan pertanggungjawaban.

Penerapan Pasal 262 KUHP dalam Konstruksi Skripsi

Judul, abstrak, rumusan masalah, Bab IV, dan kesimpulan skripsi secara konsisten menjadikan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dasar analisis pertanggungjawaban pidana pengusiran paksa. Dalam konstruksi hasil penelitian tersebut, Pasal 262 dipahami berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang.

Namun, bagian 2.4 skripsi memuat uraian yang berbeda karena menyebut Pasal 262 sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu, sejumlah bagian pendahuluan masih merujuk Pasal 170 KUHP ketika menjelaskan kekerasan bersama-sama. Karena pengguna meminta seluruh isi artikel berasal dari skripsi dan tidak boleh mengoreksi dengan referensi eksternal, artikel ini mempertahankan fakta adanya inkonsistensi tersebut dan tidak menetapkan versi normatif baru di luar sumber.

Dengan mengikuti fokus utama hasil dan kesimpulan skripsi, penerapan terhadap Dukuh Kuwukan dinilai melalui pembuktian kolektivitas, keterbukaan, kekerasan atau ancaman, serta legitimasi tindakan pengosongan. Apabila pengosongan dilakukan tanpa putusan pengadilan dan tanpa prosedur eksekusi yang sah, lalu disertai unsur kekerasan yang dibahas skripsi, tindakan tersebut berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sebaliknya, apabila pengosongan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilakukan oleh aparat berwenang sesuai prosedur, skripsi menilai sifat melawan hukumnya dapat tidak terpenuhi. Karena itu, dasar tindakan, siapa pelaksana, prosedur, dan bentuk kekerasan harus dibuktikan sebelum menyimpulkan pertanggungjawaban.

Kehati-hatian ini sejalan dengan asas bahwa pidana merupakan instrumen terakhir dalam konflik yang akar utamanya berupa sengketa hak. Hukum pidana tidak menentukan siapa pemilik tanah; ia menilai perbuatan yang melanggar norma pidana selama konflik berlangsung. Sementara itu, penentuan hak tetap harus ditempuh melalui mekanisme agraria, administrasi, atau perdata yang relevan.

Keterkaitan Hukum Agraria dan Hukum Pidana dalam Kasus Dukuh Kuwukan

Hasil penelitian menunjukkan hubungan sebab-akibat normatif antara lemahnya kepastian administrasi dan meningkatnya risiko konflik. Ketika data peralihan waris tidak segera diperbarui, pihak-pihak dapat memiliki persepsi hak yang berbeda. Konflik yang semestinya diselesaikan melalui pembuktian hak kemudian berpotensi meningkat apabila salah satu pihak menggunakan kekuatan fisik untuk memperoleh penguasaan.

Hukum agraria berfungsi menetapkan kerangka penguasaan, pemilikan, pendaftaran, dan pembuktian tanah. Hukum perdata dan hukum waris menentukan dasar hubungan ahli waris. Hukum pidana baru berperan ketika perilaku dalam konflik memenuhi unsur perbuatan pidana. Hubungan ketiganya bersifat komplementer dan tidak boleh saling menggantikan.

Dalam konteks Dukuh Kuwukan, langkah analitis pertama adalah memeriksa dasar hak waris dan status pendaftaran. Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah terdapat mekanisme hukum untuk pengosongan. Baru setelah itu dianalisis tindakan faktual yang terjadi selama pengosongan untuk menentukan apakah unsur pidana yang dibahas dalam skripsi terpenuhi. Urutan ini mencegah pencampuran antara sengketa kepemilikan dengan pertanggungjawaban atas kekerasan.

Penelitian menegaskan bahwa kepastian hukum hak waris sangat bergantung pada efektivitas pendaftaran tanah, sedangkan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur secara ketat. Dua kesimpulan tersebut saling terkait: tertib administrasi mengurangi ruang sengketa, sedangkan penegakan pidana yang hati-hati mencegah tindakan main hakim sendiri sekaligus menghindari kriminalisasi perkara perdata.

Tabel 4. Tahapan Analisis Hukum Kasus Dukuh Kuwukan

Tahap	Pertanyaan Hukum	Ranah	Hasil yang Dinilai
1	Apakah terdapat dasar pewarisan yang sah?	Hukum waris	Status ahli waris dan objek warisan.
2	Apakah peralihan telah didaftarkan/balik nama?	Hukum agraria	Kepastian formal dan data yuridis.

3	Apakah pengosongan memiliki dasar putusan/prosedur eksekusi?	Hukum acara/perdata	Legitimasi tindakan pengosongan.
4	Apakah terjadi tindakan kolektif, terbuka, dan disertai kekerasan/ancaman?	Hukum pidana	Pemenuhan unsur delik dalam konstruksi skripsi.
5	Apakah terdapat kesalahan dan dasar pertanggungjawaban?	Hukum pidana	Pertanggungjawaban individual pelaku.

Implikasi dan Arah Perlindungan Hukum

Bagi pemerintah dan BPN, skripsi merekomendasikan peningkatan efektivitas pendaftaran peralihan karena pewarisan, sosialisasi pentingnya balik nama, dan integrasi administrasi pertanahan. Rekomendasi ini bersifat preventif karena berupaya mengurangi sengketa sebelum berkembang menjadi konflik penguasaan.

Bagi masyarakat dan ahli waris, langkah utama adalah melengkapi bukti pewarisan dan segera melakukan pendaftaran peralihan. Penguasaan fisik saja tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan tertib administrasi. Ketika terdapat sengketa, penyelesaian harus ditempuh melalui jalur hukum dan bukan pengosongan sepihak.

Bagi aparat penegak hukum, skripsi menekankan kehati-hatian membedakan sengketa perdata dengan tindak pidana. Unsur pidana harus dibuktikan secara mandiri dari persoalan kepemilikan tanah. Pendekatan tersebut melindungi dua kepentingan sekaligus: hak masyarakat dari tindakan kekerasan dan pihak yang bersengketa dari kriminalisasi tanpa dasar unsur delik.

Bagi penelitian selanjutnya, skripsi menyarankan pendekatan empiris untuk melihat praktik penyelesaian sengketa dan penerapan ketentuan pidana. Rekomendasi ini relevan karena penelitian normatif saat ini tidak menguji langsung kronologi, saksi, bukti fisik, maupun praktik aparat di lapangan.

Analisis Dukuh Kuwukan memperlihatkan bahwa kepastian agraria dan ketertiban pidana tidak dapat dipisahkan. Administrasi pertanahan yang jelas dapat mengurangi peluang konflik, sementara penegakan hukum terhadap kekerasan menjaga agar konflik yang masih berlangsung tidak diselesaikan melalui *eigenrichting*. Oleh sebab itu, rekomendasi penelitian tidak berhenti pada penindakan, tetapi juga menekankan perbaikan pendaftaran, kesadaran ahli waris, kehati-hatian aparat, dan penelitian empiris lanjutan.

Pada saat sengketa telah muncul, pencegahan eskalasi menuntut para pihak tidak menggunakan kekerasan atau mobilisasi massa. Sengketa hak dapat diselesaikan melalui jalur perdata atau mekanisme pertanahan, sedangkan pengosongan harus mengikuti prosedur hukum. Hasil skripsi secara konsisten menolak pengosongan sepihak yang disertai kekerasan sebagai cara menyelesaikan klaim. Orientasi ini sejalan dengan gagasan Rahardjo (2009) bahwa hukum harus berfungsi melindungi kepentingan manusia dan menjaga penyelesaian konflik tetap berada dalam koridor hukum.

Temuan penelitian memiliki implikasi preventif. Sengketa yang berawal dari warisan sering kali dapat diperburuk oleh ketidakjelasan dokumen, tidak diperbaruinya data pertanahan, dan perbedaan persepsi mengenai siapa yang berhak menguasai tanah. Karena itu, tertib administrasi sejak awal merupakan bagian dari perlindungan hukum. Pendaftaran peralihan membantu mengurangi kesenjangan antara keadaan keperdataan setelah pewaris meninggal dan data formal yang digunakan oleh negara maupun pihak ketiga.

Pembuktian dan Kepastian dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip due process menjadi penghubung antara kedua ranah. Dalam sengketa keperdataan, pihak harus memperoleh kesempatan membuktikan hak melalui prosedur yang sah. Dalam pengosongan, pelaksanaan putusan harus dilakukan melalui mekanisme eksekusi oleh pihak berwenang. Dalam perkara pidana, penentuan tanggung jawab harus mengikuti pembuktian unsur perbuatan dan kesalahan. Pola ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat digantikan oleh tindakan sepihak.

Dalam aspek pidana, pembuktian memiliki fungsi yang berbeda. Aparat tidak cukup membuktikan adanya sengketa tanah atau adanya pengosongan, tetapi harus membuktikan tindakan dan kesalahan yang memenuhi unsur delik. Lamintang (2014), Chazawi (2016), Moeljatno (2010), dan Saleh (1983) digunakan dalam skripsi untuk menjelaskan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, status sebagai pihak yang mengklaim tanah tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban atas kekerasan, tetapi status sebagai pihak yang bersengketa juga tidak otomatis menjadikan tindakan pengosongan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur.

Kepastian tersebut tetap harus dipahami bersama prinsip bahwa pendaftaran tidak mengubah setiap sengketa menjadi semata-mata persoalan administratif. Apabila terdapat pihak lain yang mengajukan klaim, penentuan hak harus dilakukan melalui mekanisme pembuktian yang tersedia. Harsono (2008), Santoso (2012), dan Mertokusumo (2019) dalam sumber skripsi mendukung pentingnya kepastian, pembuktian, dan perlindungan hukum sebagai bagian dari sistem hukum pertanahan.

Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan para pihak menunjukkan bukti yang sesuai dengan status hukumnya. Dalam sengketa tanah warisan, pembuktian dapat berkaitan dengan hubungan ahli waris, riwayat tanah, data fisik, data yuridis, serta dokumen pendaftaran. Karena sertifikat berkedudukan sebagai alat bukti yang kuat, ketidaksesuaian antara kondisi pewarisan dan data yang tercatat dapat menambah kompleksitas penyelesaian. Hasil penelitian karena itu menempatkan pembaruan data melalui balik nama sebagai tindakan yang penting untuk memperkuat posisi ahli waris.

SIMPULAN

Hak waris atas tanah secara substantif beralih kepada ahli waris, tetapi kepastian formal belum sempurna apabila peralihan belum didaftarkan dan sertifikat belum dibalik nama. Dalam kasus Dukuh Kuwukan, kondisi tersebut dapat memicu dualisme klaim. Pengusiran paksa dapat memasuki ranah pidana apabila unsur kekerasan kolektif yang digunakan dalam konstruksi hasil skripsi terbukti dan tindakan tidak memiliki dasar eksekusi yang sah. Penerapan ketentuan pidana harus dilakukan selektif dengan pembuktian unsur secara ketat agar tindakan main hakim sendiri dapat ditindak tanpa mengkriminalisasi sengketa perdata murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A., Fitriansyah, H., & Ramadhan, F. A. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(2). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3964>
- Arba, H. M. (2019). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 567–585.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*. Rajagrafindo Persada.
- Gustav Radbruch. (1961). *Statutory Law And Legal Principles*. University Of California Press.
- Gusti, N. S. C., Rizqi, A. M., & Rahmad, N. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Penguasaan Dan Pendaftaran Tanah Secara Absentee Karena Pewarisan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Administrasi Pertanahan. *Paris Langkis: Jurnal Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.37304/parislangkis.v6i2.24683>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Edisi Revisi)*. Djambatan.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960.
- Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)*. Penerbit Negara.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Itsnaini, F. M., & Alexander, H. B. (2024, June 28). *Konflik Agraria PT IHIP Di Morowali Berujung Kriminalisasi Warga*. Kompas.Com.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. CV Maha Karya Pustaka.
- Moeljatno. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Nugroho, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 220–238.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahman, F. (2020). Sengketa Tanah Warisan Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 85–101.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Intermasa.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.